

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Khiyar

A. Hukum Islam tentang Khiyar

1. Pengertian *Khiyar*

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakannya para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

Secara terminology, para ulama *fiqh* telah mendefinisikan *al-khiyar*, antara lain menurut Sayyid Sabiq²⁸:

الخير هو طلب خير الأمر من الأمضاء أو الألغاء

“*Khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli)”.

M. Abdul Mujieb mendefinisikan: “*Khiyar* ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan”.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 164.

Wahbah al-Zuhaiy mendefinisikan *al-khiyar* dengan:

أن يكون للمتعاقد الخير بين إمضاء العقد و عدم إمضاء به بفسخه وفقاً
للمتعاقدین

“Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakann transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi”²⁹.

Hak *khiyar* ditetapkan syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya *khiyar* oleh syara’ agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu.

Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghuftron Ihsan dan Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2010), cet. Ke-1, hlm 97.

ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik³⁰.

2. Dasar Hukum Khiyar

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, Hadist dan Ijma' para Uama. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

a. al-Quran surat: an-Nisa' (4:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³¹

Maksud dari ayat di atas adalah dalam khiyar harus mengandung prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli, berhati-hati dalam mengadakan jual beli sehingga mendapatkan barang yang baik dan disukai, tidak semena-mena dalam menjual barang, bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang dan mendapat ridha Allah SWT.

b. Al-Hadist

³⁰ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), cet. Ke-1, hlm 213.

³¹ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: – “أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الصَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي” – رَوَاهُ الْخَمْسَةُ . وَصَحَّحَهُ
الْتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ

Dari Al Bara' bin 'Azib radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, “Ada empat cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban: (1) buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya, (2) sakit dan tampak jelas sakitnya, (3) pincang dan tampak jelas pincangnya, (4) sangat kurus sampai-sampai tidak punya sumsum tulang.” Dikeluarkan oleh yang lima (empat penulis kitab sunan ditambah dengan Imam Ahmad). Dishahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban³².

Dari Hadits di atas menunjukkan bahwa jika di antara empat cacat tersebut ditemukan, maka tidak sah dijadikan kurban.

c. Ijma' Ulama :

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama Fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang

³² Minhatal 'Allam fii Syarhi Bulughil Marom, Syaikh 'Abdullah bin Sholih Al Fauzan, terbitan Dar Ibnul Jauzi, cetakan pertama, tahun 1431 H, 9: 286-289. Diakses melalui <https://goggle.co.id/>, pada tanggal 25 mei 2019.

mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi³³.

Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah khiyar ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan katakata Khiyar dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ukapan singkat dan menarik, misalnya: “Teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak Khiyar (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

3. Macam-macam *Khiyar*

- a. *Khiyar* Majlis, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan.
- b. *Khiyar* Ru'yah, yaitu *khiyar* (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

³³ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan dan Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2010), cet. Ke-1, hlm 98.

- c. *Khiyar* Syarat, yaitu *khiyar* (hak pilih) yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli dan penjual) atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu, agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat yang diminta paling lama tiga hari.
- d. *Khiyar* ta'yin, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.
- e. *Khiyar* 'Aib, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung³⁴.

B. Konsep *Khiyar* 'Aib dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Khiyar* 'Aib

Khiyar 'aib merupakan salah satu bentuk *khiyar* yang terdapat dalam jual beli. Jual beli adalah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya, yang dibuat berdasarkan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan dan Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2010), cet. Ke-1, hlm 100.

dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang mempunyai makna sama³⁵.

Jual beli secara istilah menurut Hasbi Ash-Shiddiqy adalah mengalihkan hak milik suatu barang kepada orang lain dengan menerima harga atas dasar kerelaan kedua belah pihak³⁶. Dengan demikian, menurut Hendi Suhendi, terdapat beberapa unsur jual beli, yaitu dilakukan dengan kesengajaan serta kesadaran. Dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela di antara kedua belah pihak³⁷.

Islam mengajarkan kepada setiap muslim terkait dengan pembolehan adanya hak *khiyar* atau pilihan, apakah untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang akan dan telah dilakukan. Untuk itu, mengenai pembahasan konsep *khiyar 'aib*, di bawah ini diawali penjelasan mengenai pengertian *khiyar 'aib*, kemudian tentang dasar hukum jaminan dalam transaksi jual beli, dan di bagian akhir pembahasan, dijelaskan mengenai pendapat para ulama tentang konsep

³⁵ Muhammad Sharif Caudhry, *Fundamental of Islamic Economic System*, ed. In, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, (terj: Suherman Rosyidi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 124

³⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Jilid 2, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra,2001), hlm. 193.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 68

khiyar 'aib. Untuk itu, penjelasan dari masing-masing sub bab tersebut adalah sebagai berikut.

Istilah *khiyar 'aib* memiliki dua kata yang berbeda makna, namun masing-masing istilah tersebut menjadi bentuk frasa yang kemudian dijadikan salah satu konsep hukum tersendiri dalam bidang mu'amalah. *Khiyar* secara defenisi diartikan sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Terjadi *khiyar* dalam jual beli, maka transaksi jual beli pada dasarnya belum berakhir, selama keputusan hak *khiyar* ini telah disepakati oleh masing-masing pihak. Misalnya, dalam masalah adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Apabila kesepakatan antara penjual dan pembeli ingin meneruskan atau membatalkan akad, transaksi akan berakhir dengan kesepakatan tersebut. Penjelasan mengenai hak *khiyar* terhadap kondisi barang yang cacat ini kemudian dinamakan dengan *khiyar 'aib*.

Terkait dengan defenisi *khiyar 'aib*, terdapat banyak rumusan yang dijelaskan oleh ulama dalam berbagai literatur fikih. Banyaknya rumusan ini dipengaruhi oleh tidak ada rumusan yang baku mengenai pengertian

khiyar 'aib ini. Namun, rumusan-rumusan tersebut yang akan dijelaskan memiliki tujuan dan maksud yang sama, yaitu menunjukkan pada suatu hak pilih bagi pihak penjual dan pembeli mengenai barang yang memiliki 'aib atau cacat atau rusak. Istilah *khiyar 'aib* diartikan sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seseorang dari 'aqidain (dua orang yang berakad) untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia menemukan cacat pada objek akad, yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad³⁸.

Dalam definisi lain Khiyar aib membatalkan atau meneruskan akad bilamana ditemukan 'aib (cacat), sedang pembeli tidak tahu tentang hal itu pada saat akad berlangsung. seseorang membeli telur ayam satu kilogram, kemudian satu butir di antaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Dalam kasus seperti ini menurut para fikih, ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli. Persoalan ini muncul saat barang yang ditransaksikan cacat atau alat penukarnya berkurang nilainya dan tidak diketahui oleh pembeli. Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kilogram, kemudian satu butir di antaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal

³⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Mua'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 44.

ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Dalam kasus seperti ini menurut para fikih, ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli³⁹. Persoalan ini muncul saat barang yang ditransaksikan cacat atau alat penukarnya berkurang nilainya dan tidak diketahui oleh pembeli.

Jadi, *khiyar* dalam bentuk ini berlaku ketika pembeli mendapati barang yang ia beli pada penjual tersebut adanya cacat, dan cacat tersebut mempengaruhi nilai dan berdampak juga pada harganya. Apabila hal ini terjadi, maka pembeli memiliki salah satu dari dua pilihan, pertama ia diperbolehkan mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali uang yang telah ia bayarkan. Sedangkan pilihan yang kedua tetap melanjutkan jual beli ini dengan meminta *'iwadh* yaitu selisih pada harga barang yang tidak cacat dengan harga barang yang telah didapatin adanya cacat.

Khiyar aib berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*⁴⁰. pembeli memiliki hak *khiyar* dan boleh menolak barang yang dibelinya

³⁹ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 81-82.

⁴⁰ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 82.

sesudah ia memeriksanya, baik pada tempat dimana terjadi transaksi jual beli maupun dikemudian hari, sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Seorang Menurut Qamarul Huda, *khiyar aib* harus memenuhi tiga syarat, yaitu aib (cacat) yang ada pada barang terjadi sebelum adanya akad, pihak pembeli tidak mengetahui cacat tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Kemudian, tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Berdasarkan hal tersebut, jika syarat-syarat yang telah ditentukan tidak terpenuhi maka hak *khiyar* tidak ada. Terkait dengan hak untuk menuntut barang yang ada kerusakan di dalamnya berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsung akad. Akan tetapi mengenai batasan waktunya ulama berbeda pendapat. Menurut ulama kalangan Hanafiyah dan Hanabillah, batasan waktunya berlaku secara *tarakhi*. Artinya pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad. Sedangkan menurut kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan bahwa batasan waktunya berlaku secara *faura* atau seketika. Artinya pihak dirugikan harus segera menggunakan hak khiyarnya.

Apabila dilihat lebih jauh, konsep *khiyar 'aib* ini telah dikembangkan ulama mazhab. Sebagaimana dijelaskan oleh Nasrun Haroen, para ulama *fiqh* sepakat bahwa yang dimaksud dengan *khiyar 'aib* berlaku jika sejak

diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak khiyar, kondisi cacat tersebut yang menyebabkan munculnya *khiyar*⁴¹. Menurut Hanafiyyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang tersebut berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya⁴². Nasrun Haroen menyimpulkan bahwa *khiyar 'aib* merupakan suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan 'aib (cacat) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad, atau sesuatu yang mengurangi nilai yang dijual.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8 dinyatakan bahwa *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan⁴³.

⁴¹ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 82.

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm, 130-231.

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2012), hlm. 105.

Jika dilihat dari sisi definisi seperti tersebut di atas, guna khiyar ialah adanya pemikiran matang-matang baik sisi dari negatif maupun positif bagi kedua pihak sebelum benar-benar memutuskan untuk jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.

Dari satu segi memang khiyar (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, khiyar ini yaitu jalan terbaik⁴⁴. Dari beberapa rumusan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud *khiyar 'aib* adalah hak pilih, baik dari pihak penjual atau pembeli, atau kesepakatan kedua-duanya untuk meneruskan akad yang telah dilakukan, atau membatalkan akad tersebut dengan alasan adanya *'aib* atau kerusakan pada barang yang diperjualbelikan. Syarat barang yang rusak tersebut yaitu diketahui kerusakannya setelah akad dilangsung.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), hlm. 213.